



PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF


Pendahuluan

Fasilitas Pengelolaan limbah radioaktif adalah Fasilitas yang mempunyai dampak radiologi digunakan untuk mengelola limbah radioaktif yang berasal dari industri dan rumah sakit.

Persyaratan

- komersial: BUMN, koperasi, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum
- nonkomersial: BATAN

Tahapan Perizinan



Persyaratan Izin

1. Administratif:

- identitas pemohon izin;
- akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
- izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

2. Teknis:

- prosedur operasi;
- spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi;
- perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan
- keamanan Sumber Radioaktif;
- program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif;
- laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif;
- hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemohon izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
- data kualifikasi personil, yang meliputi:
 - petugas proteksi radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;
 - personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan/atau
 - petugas keamanan Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir.

3. Khusus*

- Penentuan Tapak, meliputi:
 - Program Evaluasi Tapak
 - Program Jaminan Mutu/Sistem Manajemen Evaluasi Tapak
- Tapak, meliputi:
 - Laporan Evaluasi Tapak
 - Data utama fasilitas
 - Rekaman pelaksanaan Program Jaminan Mutu evaluasi tapak.

- c. Konstruksi, meliputi:
 - i. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - ii. program konstruksi.
- d. Komisioning, meliputi:
 - i. laporan pelaksanaan konstruksi;
 - ii. program komisioning; dan
 - iii. Program Jaminan Mutu/Sistem Manajemen komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif.
- e. Operasi, meliputi:
 - i. laporan pelaksanaan komisioning;
 - ii. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama komisioning;
 - iii. Program Jaminan Mutu operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
 - iv. kriteria bungkusan limbah radioaktif yang dapat diterima;
 - v. rencana Penutupan pendahuluan;
 - vi. bukti kerja sama dengan atau penunjukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan/atau
 - vii. bukti jaminan finansial untuk Penutupan.
- f. Penutupan, meliputi rencana penutupan akhir.

Perubahan Izin


Dalam hal terjadi perubahan badan hukum Pemegang Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, atau perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion, Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

Berakhirnya Izin

Izin berakhir jika:

- a) habis masa berlaku izin;
- b) dicabut oleh Kepala BAPETEN;
- c) badan Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
- d) terjadi pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir; atau
- e) Pemegang Izin perorangan meninggal dunia.

Proses evaluasi dan penilaian



Evaluasi Teknis: Dokumen persyaratan administratif, teknis, dan khusus

Biaya Izin: PP 56 Tahun 2014

Tahapan	Biaya (Rp) Per permohonan
Izin Tapak	
Baru	44.350.000
Perpanjangan	34.650.000
Perubahan	18.350.000
Izin Konstruksi	
Baru	13.750.000
Perpanjangan	10.650.000
Perubahan	5.900.000
Izin Komisioning	
Baru	6.900.000
Perpanjangan	4.750.000
Perubahan	3.000.000

Tahapan	Biaya (Rp) Per permohonan
Izin Operasi	
Baru	26.150.000
Perpanjangan	20.650.000
Perubahan	11.800.000
Izin Penutupan	
Baru	12.150.000
Perubahan	5.100.000
Persetujuan pernyataan pembebasan	3.650.000



Hubungi Kami:

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
JL. GAJAH MADA NO. 8 JAKARTA
TELP. (021)63858269-70
FAX. (021) 63851028
Homepage: www.bapeten.go.id